



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BEASISWA TRANSISI
PENDIDIKAN DASAR BAGI PESERTA DIDIK PUTUS SEKOLAH TINGKAT SD
DAN SMP KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang mampu menjamin penyelenggaraan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia serta untuk mendorong semangat belajar peserta didik dan turut menyukseskan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Natuna, maka perlu adanya stimulan, penguatan melalui bantuan beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Beasiswa Transisi Pendidikan Dasar Bagi Peserta Didik Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BEASISWA TRANSISI PENDIDIKAN DASAR BAGI PESERTA DIDIK PUTUS SEKOLAH TINGKAT SD DAN SMP KABUPATEN NATUNA

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang selanjutnya disebut DISDIKPORA adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Natuna;
4. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna;
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya di singkat SD adalah Sekolah Dasar yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya di singkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
7. Beasiswa Transisi adalah Beasiswa Pendidikan Dasar bagi peserta didik putus sekolah Tingkat Pendidikan Dasar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Natuna;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;

Pasal 2

1. Besaran Dana Beasiswa Transisi Pendidikan Dasar yang diterima oleh penerima beasiswa ini, diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB II TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Beasiswa Transisi Pendidikan Dasar adalah:

- a. membantu peserta didik keluarga kurang mampu yang putus sekolah pada tingkat SD dan SMP agar dapat lulus pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun;
- b. membantu peserta didik keluarga kurang mampu yang lulus Sekolah Dasar (SD) namun tidak mampu membiaya sekolah pada pendidikan dasar (SMP) agar dapat lulus pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun;
- c. meningkatkan pelayanan, pemerataan pendidikan menuju pendidikan yang merata dan berkualitas;

Pasal 4

- (1) Beasiswa Transisi Pendidikan Dasar diberikan kepada peserta didik putus sekolah tingkat SD dan SMP;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

- (2) Beasiswa Transisi Pendidikan Dasar membantu menyukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bernaung pada DISDIKPORA;

Pasal 5

Jumlah peserta didik putus sekolah yang berhak menerima dana bantuan beasiswa transisi pendidikan dasar diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Natuna;

BAB III KRITERIA

Pasal 6

- (1) Bantuan Beasiswa transisi pendidikan dasar diserahkan kepada peserta didik putus sekolah untuk setiap tingkat pendidikan sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima oleh setiap peserta didik yang putus sekolah;
- (2) Komponen dana bantuan beasiswa transisi pendidikan dasar yang dapat diusulkan tercakup dalam bentuk:
 - a. Biaya beli buku sekolah;
 - b. Biaya beli peralatan sekolah;
 - c. Biaya beli perlengkapan sekolah;
 - d. Biaya angkutan untuk siswa putus sekolah dengan keterbatasan fisik (invalid);
- (3) Bentuk biaya beasiswa transisi pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan anggaran yang ada pada APBD Kabupaten Natuna;

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon penerima beasiswa transisi pendidikan dasar Kabupaten Natuna;
 - a. surat keterangan putus sekolah dari Sekolah/Desa/Kelurahan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Orang Tua/Wali Murid;
 - c. foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - d. foto copy raport;
 - e. menanda tangani surat pernyataan kebenaran data dan pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa tersebut sesuai peruntukan;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

- f. foto copy buku tabungan atas nama sendiri pada halaman depan yang terdapat nomor rekening bank yang masih aktif;
- (2) Sasaran bantuan beasiswa transisi pendidikan dasar ini adalah peserta didik keluarga kurang mampu yang putus sekolah namun masih terdata pada sekolah Asal;
 - (3) Semua data yang tercantum dalam rekapitulasi daftar calon penerima beasiswa harus data yang sebenarnya dan bukan data rekayasa;
 - (4) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas data yang diberikan kepada DISDIKPORA, maka calon penerima bantuan diwajibkan untuk membuat surat pernyataan pertanggungjawaban penerima dana dan kebenaran data, ditandatangani oleh orang tua wali murid dan calon penerima bantuan diatas meterai Rp. 6000;

BAB V VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Tim Panitia Pelaksana Kegiatan dibentuk dan ditetapkan oleh DISDIKPORA;
- (2) Tugas Pokok Tim Pelaksana Kegiatan beasiswa transisi pendidikan dasar adalah:
 - a. melakukan validasi data dan mengecek kebenaran data yang diberikan ke DISDIKPORA;
 - b. memvalidasi dan memproses berkas usulan pencairan ke BPKPAD;
 - c. merekapitulasi data yang sudah ada dan sudah valid;
 - d. mengusulkan rekapitulasi akhir ke BPKPAD untuk pencairan;
- (3) Panitia Pelaksana Kegiatan Beasiswa ini tidak bertanggungjawab atas penyimpangan di dalam penggunaan dana tersebut;

BAB VI DISTRIBUSI DAN PENYALURAN

Pasal 9

Semua proposal permohonan beserta berkas lampiran pencairan bantuan beasiswa yang telah terkumpul dan telah melewati proses pendataan dan pemeriksaan oleh DISDIKPORA akan selanjutnya di distribusikan ke-BPKPAD untuk diusulkan proses pencairannya;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan beasiswa transisi pendidikan dasar disalurkan langsung ke nomor rekening masing-masing peserta didik putus sekolah, dengan demikian setiap calon penerima bantuan tersebut diwajibkan memiliki nomor rekening/buku tabungan bank masing-masing;
- (2) Bagi sekolah yang berada di luar Ibu Kota Natuna untuk pengambilan dana tersebut boleh dikuasakan oleh pihak UPT Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan, Kepala Sekolah atau Bendahara sekolah ke Bank Riau Kabupaten Natuna;
- (3) Demi kelancaran proses pencairan maka pihak Bank penyalur dana bantuan beasiswa transisi pendidikan dasar diperbolehkan membuat nomor rekening dan buku tabungan secara kolektif untuk masing-masing calon penerima bantuan;
- (4) Proses pencairan bantuan beasiswa transisi pendidikan dasar bagi peserta didik putus sekolah disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan Beasiswa Transisi Pendidikan Dasar;

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Dana Beasiswa Transisi Pendidikan Dasar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/Hibah;
- (2) Dana Beasiswa Transisi Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) DISDIKPORA dapat memantau, mengevaluasi, melanjutkan, menunda atau memberhentikan bantuan beasiswa;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut sebagaimana

PARAFKOORDINAS'	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Natuna;

Pasal 13

Pemberian beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa :

- a. melebihi batas masa belajar (lulus);
- b. menerima beasiswa lain yang bersumber pada APBD atau sumber lain yang tidak diperbolehkan;
- c. melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat;
- d. terlibat tindak pidana;
- e. terlibat penyalahgunaan narkoba, narkotika, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- f. sakit berkepanjangan yang mengakibatkan tidak dapat sekolah (dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter);
- g. meninggal dunia;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


WAN SISWANDI

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAL. HUKUM	